



PUTUSAN

Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Putu Pargiantara Putra;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 12 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar II Blok D III No. 7 Br/Lingk. Mekar Jaya,
Dusun Mekar Jaya, Desa/Kel. Pemogan, Denpasar
Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R. Arimba Putra, S.H. dan I Putu Mega Marantika, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Raflaw alamat Jalan Tangkuban Perahu nomor 305, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pid.Sus/2021/ PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.Sus /2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau mendapat upah untuk itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti:
 - a. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 78 tanggal 22 September 2010, Notaris Dewi Eka Koreati, S.H.;
 - b. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 07 Tanggal 20 Juni 2019, Notaris dan PPAT Lindawati, S.H.;
 - c. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033072.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo;
 - d. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id yang ditujukan kepada Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com tanggal 16 Agustus 2019;
 - e. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com yang ditujukan kepada Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id tanggal 20 Agustus 2019;
 - f. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat Formulir Data Merchant BCA - Courtyard By Marriott, tanggal 23 Maret 2016;
 - g. 1 (satu) lembar *refund* Form (Revised) kosong, Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort;



- h. 5 (lima) lembar photo copy yang telah dilegalisir contoh *refund* Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, tanggal 29 September 2020;
- i. 2 (dua) lembar Local Standar Operating Procedure, credit card *refund* procedure/prosedur pengembalian dana kartu kredit Hotel Courtyard By Marriott, Standards Number 4104-0047;
- j. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Giro Bank BCA Tahun 2019 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Seminyak Kuta Utara Hotel Courtyard Seminyak Jalan Camplung Tanduk No. 103 SP Badung 80361 Indonesia, No. Rek. 1469327777;
- k. 1 (satu) eksemplar Data Jurnal Transaksi Keuangan Hotel Courtyard By Marriott Th 2019;
- l. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor: 569/Surat Ket/HRD.11.19 tanggal 25 November 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
- m. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Kesepakatan Tentang Hak dan Kewajiban Dalam Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 November 2019;
- n. 1 (satu) eksemplar *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, September 2011;
- o. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5336 19xx xxxx 6139 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 04 Nopember 2019;
- p. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5481 17xx xxxx 8068 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2019;
- q. 4 (empat) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai Acount Receivable Supervisor Hotel Courtyard By Marriott tanggal 26 Juni 2014;
- r. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard By Marriott Seminyak tanggal 21 April 2015;
- s. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat keterangan I Putu Pirgiantara Putra bekerja di Hotel Curtyard By Marriott Seminyak dari tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (to whom it may concern);
- t. 1 (satu) lembar slip gaji I Putu Pirgiantara Putra (confidential) Hotel Courtyard By Marriott, Payslip Juli 2019;



Agar dijadikan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

- a. 1 (satu) unit mesin Elektronik Data Capture (EDC) merek Ingenico type iWL220, terminal ID (TID) No.CG 540455;

Agar dikembalikan kepada pihak Management Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melalui Saksi Ni Kadek Kemaryani Anom.

- a. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5481 1702 0974 8068 an. Pirgiantara Putra;
- b. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5336 1900 0517 6139 an. Pirgiantara Putra;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringan hukuman, karena alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa saat ini membutuhkan banyak biaya untuk membiayai pengobatan anak pertamanya yang mengalami gangguan mental yang membutuhkan biaya untuk terapi dan pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra, pada hari dan jam yang tidak diingat dengan pasti sekitar tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No. 103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai aktif bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali sejak tanggal 25 September 2014 sebagai Account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receivable Supervisor. Kemudian sejak tanggal 1 April 2015, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager*;

- Bahwa dengan jabatan tersebut, Terdakwa memiliki tugas diantaranya adalah:

- memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
- merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
- menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
- menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
- memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
- menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;

- Bahwa dengan jabatan Terdakwa tersebut, dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa melakukan *refund* (pengambilan dana) dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada di Departemen Keuangan dengan cara Terdakwa mencari *receive* atau data transaksi awal dengan mempergunakan kartu kredit yang Terdakwa dapatkan dari *front office*. Pada saat staf *front office* setiap kali rolingan atau tukar ganti jaga akan menyetorkan *receive* atau data transaksi awal dari tamu atau *travel agent* yang melakukan transaksi dengan kartu kredit. Adapun *receive* atau data transaksi awal yang Terdakwa ambil dengan secara acak dan setelah Terdakwa mendapatkan *receive* tersebut, Terdakwa melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada ditempat kerja Terdakwa;

- Bahwa *refund* fiktif dimaksud yang oleh Terdakwa lakukan adalah tidak adanya data tamu Hotel Courtyad by Marriot Bali Seminyak Resort Bali yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan *refund* secara fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang terdapat pada Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort yang dananya masuk ke 2 nomor kartu kredit milik Terdakwa pada Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah yaitu:

- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp25.874.098,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp26.421.085,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;

Halaman 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp25.478.072,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp26.841.258,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp48.400.000,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp36.362.200,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp44.394.089,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp33.089.000,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Bahwa dari rentang waktu tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa melakukan *refund* fiktif dengan menggunakan mesin EDC *refund* milik hotel tersebut, terdapat dana sebesar Rp266.859.802,00 yang telah masuk ke 2 nomor rekening kartu kredit milik Terdakwa yang rinciannya adalah 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga nomor 5481170209748068 sejumlah Rp120.803.370,00 dan 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 sejumlah Rp146.056.432,00;
- Bahwa akibat *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut, uang sebesar Rp266.859.802,00 tersebut, secara otomatis berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *refund* fiktif tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan dari Management Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dan tanpa melalui prosedur (SOP) *refund* yang ada pada hotel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) jo. pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Bahwa ia Terdakwa I Putu Pirigantara Putra, pada hari dan jam yang tidak diingat dengan pasti sekitar tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No. 103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai aktif bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali sejak tanggal 25 September 2014 sebagai *Account Receivable Supervisor*. Kemudian sejak tanggal 1 April 2015, berdasarkan Surat Pengangkatan dari *Director of Human Resources*, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager* yang tiap bulannya per tanggal 25 Terdakwa menerima gaji atas jabatannya tersebut sebesar Rp11.013.292,00 dari Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali;
- Bahwa dengan jabatan tersebut, Terdakwa memiliki tugas diantaranya adalah:
 - memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa dengan jabatan Terdakwa tersebut, dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa melakukan *refund* (pengambilan dana) dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada di Departemen Keuangan dengan cara Terdakwa mencari *receive* atau data transaksi awal dengan mempergunakan kartu kredit yang



Terdakwa dapatkan dari *front office*. Pada saat staf *front office* setiap kali rolingan atau tukar ganti jaga akan menyetorkan *receive* atau data transaksi awal dari tamu atau *travel agent* yang melakukan transaksi dengan kartu kredit. Adapun *receive* atau data transaksi awal yang Terdakwa ambil dengan secara acak dan setelah Terdakwa mendapatkan *receive* tersebut, Terdakwa melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada ditempat kerja Terdakwa;

- Bahwa *refund* fiktif dimaksud yang oleh Terdakwa lakukan adalah tidak adanya data tamu Hotel Courtyad by Marriot Bali Seminyak Resort Bali yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan;

- Bahwa Terdakwa dapat begitu mudah melakukannya tersebut, oleh karena kegiatan *refund* (pengambilan dana) tersebut masih dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Assistant Credit Manager*.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan *refund* secara fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang terdapat pada Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort yang dananya masuk ke 2 nomor kartu kredit milik Terdakwa pada Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah yaitu:

- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp25.874.098,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp26.421.085,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp25.478.072,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp26.841.258,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp48.400.000,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp36.362.200,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp44.394.089,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp33.089.000,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;

- Bahwa dari rentang waktu tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa melakukan *refund* fiktif dengan menggunakan mesin EDC *refund* milik hotel tersebut, terdapat dana sebesar Rp266.859.802,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah masuk ke 2 nomor rekening kartu kredit milik Terdakwa yang rinciannya adalah 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga nomor 5481170209748068 sejumlah Rp120.803.370,00 dan 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 sejumlah Rp146.056.432,00;

- Bahwa akibat *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut, uang sebesar Rp266.859.802,00 tersebut, secara otomatis berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *refund* fiktif tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan dari Management Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dan tanpa melalui prosedur (SOP) *refund* yang ada pada hotel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra, pada hari dan jam yang tidak diingat dengan pasti sekitar tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No. 103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai aktif bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali sejak tanggal 25 September 2014 sebagai *Account Receivable Supervisor*. Kemudian sejak tanggal 1 April 2015, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager*;
- Bahwa dengan jabatan tersebut, Terdakwa memiliki tugas diantaranya adalah:

Halaman 9 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindakkanjuti *balance* dari *customer*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa dengan jabatan Terdakwa tersebut, dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa melakukan *refund* (pengambilan dana) dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada di Departemen Keuangan dengan cara Terdakwa mencari *receive* atau data transaksi awal dengan mempergunakan kartu kredit yang Terdakwa dapatkan dari *front office*. Pada saat staf *front office* setiap kali rolingan atau tukar ganti jaga akan menyetorkan *receive* atau data transaksi awal dari tamu atau *travel agent* yang melakukan transaksi dengan kartu kredit. Adapun *receive* atau data transaksi awal yang Terdakwa ambil dengan secara acak dan setelah Terdakwa mendapatkan *receive* tersebut, Terdakwa melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang ada ditempat kerja Terdakwa;
- Bahwa *refund* fiktif dimaksud yang oleh Terdakwa lakukan adalah tidak adanya data tamu Hotel Courtyad by Marriot Bali Seminyak Resort Bali yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan;
- Bahwa Terdakwa dapat begitu mudah melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena kegiatan *refund* (pengambilan dana) tersebut masih dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Assistant Credit Manager*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan *refund* secara fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang terdapat pada Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort yang dananya masuk ke 2 nomor kartu kredit milik Terdakwa pada Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah yaitu:
- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp25.874.098,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp26.421.085,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;

Halaman 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp25.478.072,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp26.841.258,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp48.400.000,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp36.362.200,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp44.394.089,00 ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp33.089.000,00 ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Bahwa dari rentang waktu tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa melakukan *refund* fiktif dengan menggunakan mesin EDC *refund* milik hotel tersebut, terdapat dana sebesar Rp266.859.802,00 yang telah masuk ke 2 nomor rekening kartu kredit milik Terdakwa yang rinciannya adalah 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga nomor 5481170209748068 sejumlah Rp120.803.370,00 dan 4 kali dana masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 sejumlah Rp146.056.432,00;
- Bahwa akibat *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut, uang sebesar Rp266.859.802,00 tersebut, secara otomatis berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *refund* fiktif tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan dari Management Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dan tanpa melalui prosedur (SOP) *refund* yang ada pada hotel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ni Kadek Kemaryani Anom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan mesin EDP untuk *refund* fiktif;
- Bahwa saksi saat ini adalah *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Bahwa saksi diberikan kuasa untuk membuat laporan perihal terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana akses ilegal atau dugaan tindak pidana penggelapan *refund* (pengembalian uang) fiktif menggunakan mesin EDC *refund* yang mengakibatkan beralihnya uang dari rekening hotel courtyard ke rekening I Putu Pirgiantara Putra sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) diduga dilakukan oleh I Putu Pirgiantara Putra;
- Bahwa kejadiannya terjadi dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No. 103 SP Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra pernah menjadi karyawan di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, dan bekerja di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (sebagaimana surat referensi kerja yang ditandatangani oleh saksi selaku *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tanggal 20 Desember 2019 dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Bahwa *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua *credit comite*;
 - b. merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - c. menindaklanjuti *balance* dari *customer*;

Halaman 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
- e. menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
- f. memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
- g. menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa proses *refund* merupakan salah satu *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, yaitu dalam hal:
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa dengan *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tersebut, proses *refund* merupakan sepenuhnya kewenangan dari jabatan *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan *refund* pada bulan Desember 2019, saksi I Gede Anandhita selaku *assisten financial controller* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melakukan pengecekan data uang masuk dan keluar pada tahun 2019 di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, diantara hasil pengecekan data keuangan diketahui terdapat beberapa data *refund* (pengembalian uang) ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga dengan adanya temuan tersebut kemudian dilaporkan ke pimpinan hotel, dan setelah itu diperintahkan untuk melakukan pengecekan data proses permohonan *refund* yang kemudian diketahui bahwa uang *refund* di tahun 2019 masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 Bank CIMB Niaga tercantum nama Pirgiantara Putra;
- Bahwa dari hasil pengecekan data *refund* tahun 2019 yang dicocokkan dengan data rekening koran Hotel Courtyard yaitu rekening

Halaman 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, diketahui terdapat 8 (delapan) data *refund* yang diterima oleh kartu elektronik perbankan tersebut, sejumlah Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan data proses *refund*, diketahui bahwa *refund* tersebut di atas adalah *refund* fiktif, artinya bahwa proses *refund* yang dilakukan di atas tidak sesuai dengan SOP *refund* di Hotel Courtyad, serta berkaitan dengan *refund* tersebut tidak ditemukan data tamu Hotel Courtyad yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan tersebut;

- Bahwa *refund* fiktif tersebut uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) secara otomatis berpindah dari rekening Hotel Courtyard yaitu rekening giro BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan 5336190005176139 tercantum nama Pirgiantara Putra;

- Bahwa diketahui adanya *refund* fiktif dari data rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) tahun 2019, pada saat itu ditemukan data peralihan/perpindahan atau mutasi uang dalam kolom debet di rekening koran terdata nomor-nomor kartu penerima yang sama yaitu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 masing-masing kartu nomor 5481170209748068 menerima 4 (empat) kali dan kartu nomor 5336190005176139 menerima 4 (empat) kali dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana data di atas;

- Bahwa rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) adalah merupakan data keuangan keluar masuk serta jumlah sisa saldo, penjabaran lebih lanjut atau rincian lebih detail mengenai keuangan Hotel Courtyard selain di rekening koran terdata juga di dalam data *accounting* Hotel Courtyard, dan dari rincian data *accounting* diketahui bahwa nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 selaku penerima uang dari rekening PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) karena peralihan/perpindahan atau mutasi uang, dan diketahui pula bahwa nomor-nomor kartu tersebut adalah merupakan nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga serta diketahui tercantum nama pemegang kartu adalah Pirgiantara Putra;



- Bahwa diketahui 2 (dua) nomor kartu penerima *refund* tahun 2019 yang dikategorikan fiktif tersebut sehubungan terdapat dalam data transaksi kartu kredit harian Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, sedangkan Nama Bank CIMB yang mengeluarkan kartu kredit ke-2 nomor tersebut di atas serta nama I Putu Pirgiantara Putra diketahui dari komputer kerja I Putu Pirgiantara Putra semasa yang bersangkutan bekerja di Hotel Courtyard By Marriot, hal tersebut ditemukan dan diketahui oleh I Gede Anandhita;

- Bahwa *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa dilakukan s.d. tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ke masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dikategorikan fiktif karena:

- refund* yang dilakukan dan diterima oleh ke-2 nomor kartu tersebut tidak menggunakan *form refund* secara resmi yang diterbitkan oleh hotel courtyard dalam rangka proses *refund*;
- tidak terdapat data identitas tamu hotel courtyard yang memohon *refund* dengan tujuan *refund* ke nomor-nomor kartu tersebut;
- tidak terdapat data permohonan *refund* tersebut di data komputer;
- tidak terdapat prosedur persetujuan *refund* dari pihak-pihak terkait (pejabat hotel courtyard) termasuk persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, *refund* yang terjadi dan masuk ke-2 nomor kartu kredit di atas tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard sebagai berikut:

- permintaan pengembalian dana kartu kredit berasal dari *front office* atau *outlet F&B (Food and Beverage)*;
- Front office* dan *outlet F&B* harus mengisi *formulir* pengembalian dana kartu kredit (seperti contoh *form*) dan dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang terkait (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio*, restoran *check*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Formulir pengembalian dan bukti pendukung (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, guise folio, restoran *check*, slip kartu kredit yang pertama/original, bukti uang masuk ke bank) harus diperiksa oleh *account receivable/assisten credit manager* diketahui oleh *director of finance* dan kepala bagian disetujui oleh direktur operasional dan *general manager*;
- d. *Account receivable* menyiapkan *credit memo* ke bank setelah menerima formulir pengembalian yang sudah disetujui;
- e. Jika pengembalian menggunakan mesin EDC harus dilakukan oleh *director of finance* atau pegawai *finance* yang ditunjuk;
- f. Mesin EDC untuk pengembalian harus disimpan terpisah dari mesin EDC yang lain dan disimpan di kantor *finance*;
- g. Setiap akhir bulan *director of finance* atau petugas *finance* yang ditunjuk akan memeriksa dan merekonsiliasi pengembalian dana melalui kartu kredit dengan *bank statement*;
- Bahwa langkah-langkah berkaitan dengan proses *refund*, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka *refund* adalah sebagai berikut:
 - a. Langkah pertama yaitu tamu hotel courtyard datang ke *front office* dan meminta *refund* (pengembalian dana) dengan alasan tertentu (sebagai contoh jika tamu mempersingkat waktu tinggal/menginap dari waktu yang seharusnya);
 - b. *Front office* akan mencatat semua kronologi alasan kenapa tamu meminta *refund* yang dicatat di sistem opera;
 - c. *Front office* mempersiapkan *form refund*, mengisi tanggal, nama tamu, nomor kamar, nomor kartu kredit, tanggal transaksi, jumlah transaksi awal, kemudian jumlah yang akan di *refund*, serta alasan *refund*;
 - d. Setelah *form refund* diisi, kemudian data *form refund* dicocokkan dengan data tamu, data transaksi dan data nomor kartu pembayaran serta melampirkan bukti struk pembayaran awal;
 - e. Setelah *form refund* lengkap, kemudian *form refund* ditandatangani oleh pihak *Front Desk* selanjutnya dibawa ke pihak-pihak terkait yaitu *Departement Head*, *Assisten Credit Manager* (ACR), *Director of Finance* (Ditektur Keuangan) dan terakhir ke *General Manager* sebagai pihak yang menyetujui;
 - f. Setelah *form refund* mendapat persetujuan dari *General Manager* selanjutnya *form refund* kembali dibawa ke bagian *finance*

Halaman 16 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau *Assisten Credit Manager* (ACR) dan selanjutnya *refund* dilakukan proses oleh bagian *Assisten Credit Manager* (ACR) tersebut menggunakan mesin EDC *refund*;

- Bahwa saksi mengenali barang tersebut adalah merupakan mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang merupakan mesin EDC *refund* yang digunakan di Hotel Courtyard dalam rangka pelayanan *refund* (pengembalian uang) kepada tamu hotel courtyard yang meminta *refund*, dan mesin tersebut digunakan setelah proses permohonan *refund* beserta tahapan *refund* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund*;
- Bahwa secara kasat mata bahwa nomor terminal mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type IWL220 tidak terlihat di mesin EDC, tetapi di dalam *form* transaksi atau struk transaksi *refund* serta di dalam data jurnal keuangan hotel courtyard terdata bahwa mesin EDC *refund* tersebut nomor terminalnya adalah No.CG540455;
- Bahwa orang dapat mengoperasikan mesin EDC tersebut yaitu mengetahui caranya dan mengetahui *password* mesin EDC tersebut;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance* menunjuk bawahannya, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 bahwa *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yaitu salah satunya dalam hal *refund* sehingga *Assisten Credit Manager* (ACR) yang saat itu dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra mengetahui *password* mesin EDC tersebut;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* saat itu hanya *Assisten Credit Manager* (ACR) sehubungan karena tugasnya di bidang *refund*, sedangkan yang lain tidak ada yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* tersebut;
- Bahwa saksi memperlihatkan contoh formulir *refund* sebagai berikut:
 - a. *Form refund* yang masih kosong (belum terisi data) adalah contoh *refund form* yang ada di Hotel Courtyard, *form refund* tersebut adalah *form refund* yang berlaku saat ini merupakan revisi dari *form refund* sebelumnya dan *form refund* revisi berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2021;



b. *Form refund* yang sudah terisi tertulis tanggal 01 Oktober 2020 adalah *form refund* sebelum revisi, bahwa dalam *form refund* tersebut terdapat nama identitas tamu yang menginap serta jumlah permohonan *refund* yang dimohon oleh tamu yang menginap, bahwa *form refund* sebelumnya termasuk *form refund* di tahun 2019 bentuknya seperti *form refund* tersebut, dan berkaitan dengan *refund* yang benar adalah sebagaimana *form refund* yang ditandatangani oleh para pejabat di Hotel Courtyard termasuk yang terakhir adalah persetujuan dari *General Manager* sehingga *General Manager* menandatangani dalam *form refund* tersebut;

- Bahwa *refund* dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 yang masuk ke 2 nomor kartu kredit masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tidak menggunakan *form refund* sebagaimana *form refund* yang seharusnya;

- Bahwa *form refund* wajib ditandatangani *General Manager*, setelah itu untuk proses *refund* selanjutnya dilakukan oleh yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana *job description* yaitu *Assisten Credit Manager* dalam hal ini I Putu Pirgiantara Putra, atau apabila yang bersangkutan berhalangan maka proses *refund* dilakukan oleh staf dari *Assisten Credit Manager* yang ditunjuk oleh *Assisten Credit Manager*;

- Bahwa apabila proses *refund* menggunakan mesin EDC *refund* berhasil maka uang yang *direfund* adalah uang yang ada di rekening Hotel Courtyard yaitu uang di rekening BCA an. PT. Seminyak Mas Propertindo;

- Bahwa proses *refund* secara otomatis memindahkan uang dari rekening Hotel Courtyard yaitu uang di rekening BCA an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke nomor kartu kredit sesuai yang diminta/diproses dalam mesin EDC *refund*;

- Bahwa Mesin EDC *refund* disimpan di bagian keuangan/*finance* dan yang menguasai adalah bagian keuangan dalam hal ini yang menguasai adalah Direktur Keuangan;

- Bahwa yang bisa memohon uang *refund* (pengembalian) di Hotel Courtyard adalah *customer* dalam hal ini bisa tamu hotel ataupun *travel*



agent, tetapi kebanyakan adalah tamu hotel yang menginap di Hotel Courtyard;

- Bahwa alasan memohon *refund* adalah karena baik *travel agent* maupun tamu hotel sudah membayar terlebih dahulu ke Hotel Courtyard, dan karena sebab alasan contohnya kelebihan waktu menginap atau tamu tidak jadi menginap sehingga dimohonkan *refund* atau pengembalian uang;
- Bahwa yang menguasai uang yang ada di rekening Hotel Courtyard dalam hal berhak memindahkan, mengambil, mentransfer dan lain-lain adalah *General Manager* Hotel Courtyard;
- Bahwa mesin EDC *refund* tersebut diperuntukan untuk memudahkan transaksi keuangan dalam hal *refund* di Hotel Courtyard, mesin EDC *refund* tersebut adalah milik Bank BCA yang ditempatkan di Hotel Courtyard dan penggunaannya diberikan kuasa kepada *management* Hotel Courtyard atas dasar MoU *merchant* yang ditandatangani para pihak 23 Maret 2016 antara pihak Hotel Courtyard By Marriot dengan pihak Bank BCA;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa rekening Koran tersebut merupakan rekening Koran Giro Bank BCA No. Rek. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Hotel Courtyard Seminyak tahun 2019, rekening tersebut merupakan rekening Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;
- Baha *refund* lewat *online* bisa dilakukan tetapi harus menggunakan formulir dan ada tanda tangan pihak yang berwenang;
- Bahwa memang Terdakwa yang harus melakukan *refund* karena Terdakwa yang ditugaskan oleh atasnya untuk tugas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui *refund* fiktif setelah ada audit tahunan dan kebetulan saat itu Terdakwa sudah *resign*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pin atau *password* dari mesin EDP tersebut;
- Bahwa apabila ada *refund* harus mengisi *formulir* terlebih dahulu setelah *formulir* ditandatangani baru bisa menggunakan mesin EDP dan seharusnya didepan manager keuangan;
- Bahwa saat kejadian memang tidak diketahui, tetapi setelah ada audit tahunan baru diketahui adanya *refund* fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak bekerja di disana lagi, kemudian hasil audit saksi laporkan keatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi I Gede Anandhita Alias Didit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penggelapan *refund* fiktif dengan menggunakan mesin EDC;
- Bahwa jabatan saksi adalah (*Assisten Financial Controlller* Hotel Courtyard Seminyak);
- Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab (*job description*) saksi sebagai *Assisten Financial Controlller* adalah:
 - menganalisa laporan keuangan;
 - membuat laporan keuangan;
 - membuat penganggaran operasional hotel;
 - membuat perkiraan pemasukan dan pengeluaran keuangan hotel;
 - melakukan audit dan control keuangan;
- Bahwa *job description* sebagaimana yang tertuang di Kantor Finance Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, bahwa *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort diantaranya adalah sebagai berikut:
 - memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua *credit comite*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;

Halaman 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses *refund* merupakan salah satu *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, yaitu dalam hal:

- merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
- menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
- melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
- menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;

- Bahwa Terdakwa dengan *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tersebut, proses *refund* merupakan sepenuhnya kewenangan dari jabatan *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pihak Hotel Courtyard By Marriot Seminyak adalah terjadinya *refund* (pengembalian uang) secara fiktif di Hotel Courtyard By Marriot Seminyak yang terjadi dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019. Dikategorikan bahwa *refund* tersebut fiktif sehubungan *refund* tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta tidak atas sepengetahuan dan seizin dari para pejabat yang berkompeten dalam proses *refund* serta tidak terdapat persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;

- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi (I Gede Anandhita Alias Didit) selaku *assisten financial controller* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melakukan pengecekan data uang masuk dan keluar tahun 2019 di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, dan dari hasil pengecekan data keuangan diketahui terdapat beberapa data *refund* (pengembalian uang) yang ditujukan ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi melaporkan ke Direktur Keuangan dan selanjutnya dilaporkan ke *General Manager*, dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan lebih mendetail terhadap data proses permohonan *refund*, sehingga hasil pengecekan *refund* diketahui bahwa di tahun 2019 terdapat *refund* yang masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor

Halaman 21 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5481170209748068 dan 5336190005176139 Bank CIMB Niaga tercantum nama Pirgiantara Putra;

- Bahwa dari hasil pengecekan data *refund* tahun 2019 yang dicocokkan dengan data rekening koran Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, diketahui terdapat 8 (delapan) data *refund* yang diterima oleh kartu elektronik perbankan tersebut, dengan total Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan delapan ratus dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan data proses *refund*, diketahui *refund* tersebut di atas adalah *refund* fiktif, artinya bahwa proses *refund* yang dilakukan di atas tidak sesuai dengan SOP *refund* di Hotel Courtyad, serta berkaitan dengan *refund* tersebut tidak ditemukan data tamu Hotel Courtyad yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan tersebut;

- Bahwa akibat *refund* fiktif tersebut uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) selama tahun 2019 secara otomatis berpindah dari rekening Hotel Courtyard yaitu rekening giro BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan 5336190005176139 tercantum nama Pirgiantara Putra;

- Bahwa setelah ditemukannya indikasi adanya *refund* fiktif yang diketahui dari data rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) tahun 2019, pada saat itu ditemukan data peralihan/perpindahan atau mutasi uang dalam kolom debit di rekening koran terdata nomor-nomor kartu penerima yang sama yaitu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 masing-masing kartu nomor 5481170209748068 menerima 4 (empat) kali dan kartu nomor 5336190005176139 menerima 4 (empat) kali dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana data di atas;

- Bahwa rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) adalah merupakan data keuangan keluar masuk serta jumlah sisa saldo, penjabaran lebih lanjut atau rincian lebih detail mengenai keuangan Hotel Courtyard selain di rekening koran terdata juga di dalam data *accounting* Hotel Courtyard, dan dari rincian data *accounting* diketahui bahwa nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 selaku penerima uang dari rekening PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel

Halaman 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Courtyard Seminyak) karena peralihan/perpindahan atau mutasi uang, dan diketahui pula bahwa nomor-nomor kartu tersebut adalah merupakan nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga serta diketahui tercantum nama pemegang kartu adalah Pirgiantara Putra;

- Bahwa diketahuinya 2 (dua) nomor kartu penerima *refund* tahun 2019 yang dikategorikan fiktif tersebut sehubungan terdapat dalam data transaksi kartu kredit harian Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, sedangkan nama Bank CIMB yang mengeluarkan kartu kredit ke-2 nomor tersebut di atas serta diketahuinya nama I Putu Pirgiantara Putra, bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari komputer kerja I Putu Pirgiantara Putra semasa yang bersangkutan bekerja di Hotel Courtyard By Marriot, saksi mengetahui hal tersebut sehubungan saksi melakukan pengecekan data melalui komputer kerja yang ada di jabatan *Assisten Credit Manager*, dan di komputer kerja tersebut ditemukan *form* tagihan kartu kredit atas nama I Putu Pirgiantara Putra dari Bank CIMB Niaga, dan setelah saksi teliti ternyata nomor kartu kredit I Putu Pirgiantara sebagaimana tertulis di *form* tagihan kartu kredit bank CIMB Niaga sama dengan nomor kartu yang terdapat di data transaksi kartu kredit harian Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;

- Bahwa Hasil pengecekan *refund* yang terjadi dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ke masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dikategorikan fiktif karena:

- *refund* yang dilakukan dan diterima oleh ke-2 nomor kartu tersebut tidak menggunakan *form refund* secara resmi yang diterbitkan oleh hotel courtyard dalam rangka proses *refund*;
- tidak terdapat data identitas tamu hotel courtyard yang memohon *refund* dengan tujuan *refund* ke nomor-nomor kartu tersebut;
- tidak terdapat data permohonan *refund* tersebut di data komputer;
- tidak terdapat prosedur persetujuan *refund* dari pihak-pihak terkait (pejabat hotel courtyard) termasuk persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard;

Halaman 23 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal tersebut, *refund* yang terjadi dan masuk ke-2 nomor kartu kredit di atas tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard.

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- permintaan pengembalian dana kartu kredit berasal dari *front office* atau outlet F&B (*Food and Beverage*);
 - *Front office* dan outlet F&B harus mengisi *formulir* pengembalian dana kartu kredit (seperti contoh *form*) dan dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang terkait (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio restaurant check*);
 - *Formulir* pengembalian dan bukti pendukung (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio, restaurant check, slip kartu kredit yang pertama/original, bukti uang masuk ke bank*) harus diperiksa oleh *account receivable/assisten credit manager* diketahui oleh *director of finance* dan kepala bagian disetujui oleh direktur operasional dan *general manager*;
 - *Account Receivable* menyiapkan *credit memo* ke bank setelah menerima *formulir* pengembalian yang sudah disetujui;
 - Jika pengembalian menggunakan mesin EDC harus dilakukan oleh *director of finance* atau pegawai *finance* yang ditunjuk;
 - mesin EDC untuk pengembalian harus disimpan terpisah dari mesin EDC yang lain dan disimpan di kantor *finance*;
 - Setiap akhir bulan *director of finance* atau petugas *finance* yang ditunjuk akan memeriksa dan merekonsiliasi pengembalian dana melalui kartu kredit dengan *bank statement*;
- Bahwa yang berkaitan dengan proses *refund*, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka *refund* adalah sebagai berikut:
- Langkah pertama yaitu tamu hotel courtyard datang ke *front office* dan meminta *refund* (pengembalian dana) dengan alasan tertentu (sebagai contoh jika tamu mempersingkat waktu tinggal/menginap dari waktu yang seharusnya);
 - *Front office* akan mencatat semua kronologi alasan kenapa tamu meminta *refund* yang dicatat di sistem opera;
 - *Front office* mempersiapkan *form refund*, mengisi tanggal, nama tamu, nomor kamar, nomor kartu kredit, tanggal transaksi, jumlah

Halaman 24 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi awal, kemudian jumlah yang akan di *refund*, serta alasan *refund*;

- Setelah *form refund* diisi, kemudian data *form refund* dicocokkan dengan data tamu, data transaksi dan data nomor kartu pembayaran serta melampirkan bukti struk pembayaran awal;
- Setelah *form refund* lengkap, kemudian *form refund* ditandatangani oleh pihak *Front Desk* selanjutnya dibawa ke pihak-pihak terkait yaitu *Departement Head*, *Assisten Credit Manager* (ACR), *Director of Finance* (Ditektur Keuangan) dan terakhir ke *General Manager* sebagai pihak yang menyetujui;
- Setelah *form refund* mendapat persetujuan dari *General Manager* selanjutnya *form refund* kembali dibawa ke bagian *finance* atau *Assisten Credit Manager* (ACR) dan selanjutnya *refund* dilakukan proses oleh bagian *Assisten Credit Manager* (ACR) tersebut menggunakan mesin *EDC refund*;

- Bahwa mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang merupakan mesin EDC *refund* yang digunakan di Hotel Courtyard dalam rangka pelayanan *refund* (pengembalian uang) kepada tamu hotel courtyard yang meminta *refund*, dan mesin tersebut digunakan setelah proses permohonan *refund* beserta tahapan *refund* sebagaimana *form refund* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund*;

- Bahwa yang mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance*, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 bahwa *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang salah satu tugasnya adalah dalam hal *refund* sehingga saat itu yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* adalah *Assisten Credit Manager* (ACR) yang dijabat oleh Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;

- Bahwa yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* saat itu selain Direktur Keuangan adalah *Assisten Credit Manager* (ACR) sehubungan karena tugasnya di bidang *refund*, sedangkan yang lain tidak ada yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* tersebut;

- Bahwa *refund* dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 yang masuk ke 2 nomor kartu kredit masing-masing kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5481170209748068 dan kartu nomor 5336190005176139 tidak menggunakan FORM *refund* sebagaimana *form refund* yang semestinya;

- Bahwa *formulir* harus ditandatangani *General Manager* (persetujuan terakhir), maka untuk proses *refund* selanjutnya dilakukan oleh yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana *job description* yaitu *Assisten Credit Manager* yang saat itu dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra, atau apabila yang bersangkutan berhalangan maka proses *refund* dilakukan oleh staf dari *Assisten Credit Manager* yang ditunjuk oleh *Assisten Credit Manager*;

- Bahwa mesin EDC *refund* diperuntukan penggunaannya secara khusus untuk *refund* tamu-tamu maupun *agent travel* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, mesin EDC *refund* tersebut sistem kerjanya secara *online* terhubung ke elektronik perbankan di BCA dengan system kerja apabila proses *refund* dari mesin EDC berhasil maka secara otomatis uang yang ada di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA an. PT. Seminyak Mas Propertindo akan berpindah ke nomor kartu kredit yang dituju sesuai dengan permintaan *refund*, dan dilakukan secara otomatis sehubungan pihak Hotel Courtyard By Marriot Seminyak dengan pihak BCA sudah mempunyai/menandatangani perjanjian *merchant* mesin EDC *refund*;

- Bahwa mesin EDC *refund* tersebut diperuntukan untuk memudahkan transaksi keuangan dalam hal *refund* di Hotel Courtyard, mesin EDC *refund* tersebut adalah milik Bank BCA yang ditempatkan di Hotel Courtyard dan penggunaannya diberikan kuasa kepada *management* Hotel Courtyard atas dasar MOU *merchant* yang ditandatangani para pihak 23 Maret 2016 antara pihak Hotel Courtyard By Marriot dengan pihak Bank BCA;

- Bahwa Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra pada saat menjabat sebagai *Assisten Credit Manager* tidak menguasai rekening Hotel Courtyard By Marriot Seminyak atau nama PT. Seminyak Mas Propertindo, penguasaan rekening berupa menerima, mengalihkan, mentransfer dan mengambil semuanya adalah *General Manager*;

- Bahwa *refund* fiktif tersebut terjadi di tahun 2019, saat itu yang menjabat sebagai *Assisten Credit Manager* adalah I Putu Pirgiantara Putra, *refund* dalam hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab dari *Assisten Credit Manager* dan laporan *refund* langsung di Direktur Keuangan, dan hasil pengecekan data setelah saksi melakukan audit ternyata I Putu Pirgiantara Putra pada saat melakukan *refund* yang diduga fiktif dari tanggal 9 Mei

Halaman 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 membuat laporan piutang (tagihan) di beberapa *travel agent* ke Direktur Keuangan padahal faktanya tidak ada tagihan piutang yang dibuat dalam laporan keuangan oleh I Putu Pirgiantara Putra sehingga ketika laporan tersebut dibaca dan dianalisa maka tidak terdapat kecurigaan apapun berkaitan dengan *balance* keuangan yang ada di Hotel Courtyard;

- Bahwa ruang lingkup tugasnya Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra dalam hal *refund*, sehingga data-data yang berkaitan *refund* disimpan/diarsipkan oleh Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra, dan orang lain tidak ada yang mengetahui perihal data-data *refund* tersebut;

- Bahwa setelah I Putu Pirgiantara Putra berhenti bekerja di Hotel Courtyard, sekitar akhir bulan Desember 2019 saksi ditugaskan untuk melakukan audit keuangan di sektor *Assisten Credit Manager* yang pada saat itu belum terdapat orang yang ditunjuk untuk menjadi *Assisten Credit Manager*. Karena untuk menganalisa dan melakukan audit keuangan diperlukan data keuangan sebelumnya sehingga saksi bersama staf saksi bernama I Putu Gagah Santika mencari data keuangan *Assisten Credit Manager* di komputer kerjanya hal tersebut saksi lakukan sehubungan perintah lisan saat itu dari Direktur Keuangan. Setelah komputer tersebut dibuka ditemukan data-data laporan keuangan *Assisten Credit Manager*, dan juga saksi menemukan beberapa *form* tagihan kartu kredit I Putu Pirgiantara Putra dari Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5481170209748068 dan nomor 5336190005176139. Karena saksi curiga kemudian ke-2 nomor kartu kredit tersebut dilakukan pengecekan data *refund* di komputer, dan setelah dilakukan pengecekan terlihat bahwa ke-2 nomor kartu kredit tersebut adalah sebagai penerima *refund* masing-masing sebanyak 4 kali yang dilakukan di tahun 2019;

- Bahwa dari hasil temuan dari computer kerja *Assisten Credit Manager* saksi laporkan ke Direktur Keuangan, dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan data *refund*, dan setelah dilakukan pengecekan data *refund* bahwa untuk *refund* ke dua nomor kartu kredit Bank CIMB Niaga an. I Putu Pirgiantara Putra tidak ditemukan *form refund* dalam *file* atau arsip *refund*;

- Bahwa saat melakukan ada klarifikasi dari bank tetapi tetap lolos;

- Bahwa di Hotel ada banyak transaksi tamu yang di *refund*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengaudit refund adalah dengan mencari satu persatu kemudian mengurut ke Terdakwa dan setelah dicek di komputer Terdakwa ada bukti yang menjurus ke Terdakwa;
- Bahwa *refund* bisa dilakukan setelah formulir ditandatangani oleh General manager;
- Bahwa ada notifikasi dari bank saat dilakukan refund, berapa jam setelah transaksi paling lama 1x24 jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi I Putu Gagah Santhika, S.S.T.AK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan mesin EDC;
- Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana *job description* diantaranya adalah:
 - mencatat transaksi penjualan dan pengeluaran;
 - membuat laporan keuangan untuk diverifikasi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen;
 - menyiapkan laporan posisi keuangan perusahaan;
 - melakukan *inventory* minuman alkohol yang tersedia di hotel;
- Bahwa proses *refund* merupakan salah satu *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi (I Putu Gagah Santhika, S.S.T.AK) selaku Senior Akuntan bersama dengan (I Gede Anandhita Alias Didit) selaku *assisten financial controller* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melakukan pengecekan data uang masuk dan keluar tahun 2019 di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo;
- Bahwa dari hasil pengecekan data keuangan diketahui terdapat beberapa data *refund* (pengembalian uang) yang ditujukan ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga dengan adanya temuan tersebut kemudian (I Gede Anandhita Alias Didit) selaku *assisten financial controller* melaporkan ke Direktur Keuangan dan selanjutnya dilaporkan ke *General Manager*, dan selanjutnya (I Gede Anandhita Alias Didit) selaku *assisten financial controller* diperintahkan untuk melakukan pengecekan

Halaman 28 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



lebih mendetail terhadap data proses permohonan *refund*, sehingga hasil pengecekan *refund* diketahui bahwa di tahun 2019 terdapat *refund* yang masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 Bank CIMB Niaga tercantum nama Pirgiantara Putra;

- Bahwa dari hasil pengecekan data *refund* tahun 2019 yang dicocokkan dengan data rekening koran Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, diketahui terdapat 8 (delapan) data *refund* yang diterima oleh kartu elektronik perbankan tersebut, sejumlah Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan delapan ratus dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan data proses *refund*, diketahui bahwa *refund* tersebut di atas adalah *refund* fiktif, artinya bahwa proses *refund* yang dilakukan di atas tidak sesuai dengan SOP *refund* di Hotel Courtyad, serta berkaitan dengan *refund* tersebut tidak ditemukan data tamu Hotel Courtyad yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan tersebut;

- Bahwa akibat *refund* fiktif tersebut uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) selama tahun 2019 secara otomatis berpindah dari rekening Hotel Courtyard yaitu rekening giro BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan 5336190005176139 tercantum nama Pirgiantara Putra;

- Bahwa terhadap kedua kartu kredit yang digunakan oleh I Putu Pirgiantara Putra adalah kartu CIMB Niaga;

- Bahwa setelah ditemukannya indikasi adanya *refund* fiktif yang diketahui dari data rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) tahun 2019, pada saat itu ditemukan data peralihan/perpindahan atau mutasi uang dalam kolom debit di rekening koran terdata nomor-nomor kartu penerima yang sama yaitu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 masing-masing kartu nomor 5481170209748068 menerima 4 (empat) kali dan kartu nomor 5336190005176139 menerima 4 (empat) kali dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana data di atas;

- Bahwa rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) adalah merupakan data keuangan keluar masuk serta jumlah



sisal saldo, penjabaran lebih lanjut atau rincian lebih detail mengenai keuangan Hotel Courtyard selain di rekening koran terdata juga di dalam data *accounting* Hotel Courtyard, dan dari rincian data *accounting* diketahui bahwa nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 selaku penerima uang dari rekening PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) karena peralihan/perpindahan atau mutasi uang, dan diketahui pula bahwa nomor-nomor kartu tersebut adalah merupakan nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga serta diketahui tercantum nama pemegang kartu adalah Pirgiantara Putra;

- Bahwa diketahuinya 2 (dua) nomor kartu penerima *refund* tahun 2019 yang dikategorikan fiktif tersebut sehubungan terdata dalam data transaksi kartu kredit harian Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, sedangkan Nama Bank CIMB yang mengeluarkan kartu kredit ke-2 nomor tersebut di atas serta diketahuinya nama I Putu Pirgiantara Putra, bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari komputer kerja I Putu Pirgiantara Putra semasa yang bersangkutan bekerja di Hotel Courtyard By Marriot, saksi mengetahui hal tersebut sehubungan saksi melakukan pengecekan data melalui komputer kerja yang ada di jabatan *Assisten Credit Manager*, dan di komputer kerja tersebut ditemukan *form* tagihan kartu kredit atas nama I Putu Pirgiantara Putra dari Bank CIMB Niaga, dan setelah saksi teliti ternyata nomor kartu kredit I Putu Pirgiantara sebagaimana tertulis di *form* tagihan kartu kredit bank CIMB Niaga sama dengan nomor kartu yang terdata di data transaksi kartu kredit harian Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;

- Bahwa dari hasil pengecekan *refund* yang terjadi dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ke masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dikategorikan fiktif karena:

- *refund* yang dilakukan dan diterima oleh ke-2 nomor kartu tersebut tidak menggunakan *form refund* secara resmi yang diterbitkan oleh hotel courtyard dalam rangka proses *refund*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terdapat data identitas tamu hotel courtyard yang memohon *refund* dengan tujuan *refund* ke nomor-nomor kartu tersebut;
- tidak terdapat data permohonan *refund* tersebut di data komputer;
- tidak terdapat prosedur persetujuan *refund* dari pihak-pihak terkait (pejabat hotel courtyard) termasuk persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, *refund* yang terjadi dan masuk ke-2 nomor kartu kredit di atas tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard sebagai berikut:

- permintaan pengembalian dana kartu kredit berasal dari *front office* atau outlet F&B (*Food and Beverage*);
 - *Front office* dan outlet F&B harus mengisi *formulir* pengembalian dana kartu kredit (seperti contoh *form*) dan dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang terkait (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio restaurant check*);
 - *Formulir* pengembalian dan bukti pendukung (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio restaurant check*, slip kartu kredit yang pertama/original, bukti uang masuk ke bank) harus diperiksa oleh *account receivable/assisten credit manager* diketahui oleh *director of finance* dan kepala bagian disetujui oleh direktur operasional dan *general manager*;
 - *Acount Receivable* menyiapkan *credit memo* ke bank setelah menerima *formulir* pengembalian yang sudah disetujui;
 - Jika pengembalian menggunakan mesin EDC harus dilakukan oleh *director of finance* atau pegawai *finance* yang ditunjuk;
 - mesin EDC untuk pengembalian harus disimpan terpisah dari mesin EDC yang lain dan disimpan di kantor *finance*;
- Bahwa setiap akhir bulan *director of finance* atau petugas *finance* yang ditunjuk akan memeriksa dan merekonsiliasi pengembalian dana melalui kartu kredit dengan *bank statement*;
- Bahwa saksi mengenal barang tersebut adalah merupakan mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220

Halaman 31 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mesin EDC *refund* yang digunakan di Hotel Courtyard dalam rangka pelayanan *refund* (pengembalian uang) kepada tamu hotel courtyard yang meminta *refund*, dan mesin tersebut digunakan setelah proses permohonan *refund* beserta tahapan *refund* sebagaimana *form refund* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund*;

- Bahwa secara kasat mata nomor terminal mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type IWL220 tidak terlihat di mesin EDC, tetapi di dalam struk transaksi *refund* serta di dalam data jurnal keuangan hotel courtyard terdata bahwa mesin EDC *refund* tersebut nomor terminalnya adalah No.CG540455;
- Bahwa mesin EDC *refund* tersebut di atas mempunyai *password*;
- Bahwa setiap orang dapat mengoperasikan mesin EDC tersebut yaitu mengetahui caranya dan mengetahui *password* mesin EDC tersebut;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance*, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 bahwa *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang salah satu tugasnya adalah dalam hal *refund* sehingga saat itu yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* adalah *Assisten Credit Manager* (ACR) yang dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* saat itu selain Direktur Keuangan adalah *Assisten Credit Manager* (ACR) sehubungan karena tugasnya di bidang *refund*, sedangkan yang lain tidak ada yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* tersebut.
- Bahwa *refund* dari tanggal tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 yang masuk ke 2 nomor kartu kredit masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tidak menggunakan *form refund* sebagaimana *form refund* yang semestinya;
- Bahwa apabila *form refund* sudah ditandatangani *General Manager* (persetujuan terakhir), maka untuk proses *refund* selanjutnya dilakukan

Halaman 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana *job description* yaitu *Assisten Credit Manager* yang saat itu dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra, atau apabila yang bersangkutan berhalangan maka proses *refund* dilakukan oleh staf dari *Assisten Credit Manager* yang ditunjuk oleh *Assisten Credit Manager*;

- Bahwa mesin EDC *refund* diperuntukan penggunaannya secara khusus untuk *refund* tamu-tamu maupun *agent travel* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, mesin EDC *refund* tersebut system kerjanya secara *online* terhubung ke elektronik perbankan di BCA dengan system kerja apabila proses *refund* dari mesin EDC berhasil maka secara otomatis uang yang ada di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA an. PT. Seminyak Mas Propertindo akan berpindah ke nomor kartu kredit yang dituju sesuai dengan permintaan *refund*, dan dilakukan secara otomatis sehubungan pihak Hotel Courtyard By Marriot Seminyak dengan pihak BCA sudah mempunyai/menandatangani perjanjian *merchant* mesin EDC *refund*;
- Bahwa mesin EDC *refund* disimpan di bagian keuangan/*finance* dan yang menguasai adalah bagian keuangan dalam hal ini yang menguasai adalah Direktur Keuangan;
- Bahwa biasanya yang memohon uang *refund* (pengembalian uang) di Hotel Courtyard adalah *customer* dalam hal ini bisa tamu hotel ataupun *travel agent*, tetapi kebanyakan adalah tamu hotel yang menginap di Hotel Courtyard;
- Bahwa alasan memohon *refund* adalah karena baik *travel agent* maupun tamu hotel sudah membayar terlebih dahulu ke Hotel Courtyard, dan karena sebab alasan contohnya kelebihan waktu menginap atau tamu tidak jadi menginap sehingga dimohonkan *refund* atau pengembalian uang;
- Bahwa yang menguasai uang yang ada di rekening Hotel Courtyard dalam hal berhak memindahkan, mengambil, mentransfer dan lain-lain adalah *General Manager* Hotel Courtyard;
- Bahwa mesin EDC *refund* tersebut diperuntukan untuk memudahkan transaksi keuangan dalam hal *refund* di Hotel Courtyard, mesin EDC *refund* tersebut adalah milik Bank BCA yang ditempatkan di Hotel Courtyard dan penggunaannya diberikan kuasa kepada *management* Hotel Courtyard atas dasar MOU *merchant* yang ditandatangani para pihak 23 Maret 2016 antara pihak Hotel Courtyard By Marriot dengan pihak Bank BCA;

Halaman 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra pada saat menjabat sebagai sebagai *Assisten Credit Manager* tidak menguasai rekening Hotel Cortyard By Marriot Seminyat atau nama PT. Seminyak Mas Propertindo, penguasaan rekening berupa menerima, mengalihkan, mentransfer dan mengambil semuanya adalah *General Manager*;
- Bahwa saksi mengenal rekening koran tersebut merupakan rekening Koran Giro Bank BCA No. Rek. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Hotel Courtyard Seminyak tahun 2019, rekening tersebut merupakan rekening Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;
- Bahwa saksi baru mengetahui akan adanya *refund* yang diduga fiktif setelah I Putu Pirgiantara tidak lagi bekerja di Hotel Courtyard;
- Bahwa ketika *refund* yang diduga fiktif tersebut terjadi di tahun 2019, saat itu yang menjabat sebagai *Assisten Credit Manager* adalah I Putu Pirgiantara Putra, *refund* dalam hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab dari *Assisten Credit Manager* dan laporan *refund* langsung di Direktur Keuangan;
- Bahwa dari hasil pengecekan data setelah saksi melakukan audit ternyata I Putu Pirgiantara Putra pada saat melakukan *refund* yang diduga fiktif dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 membuat laporan piutang (tagihan) di beberapa *travel agent* ke Direktur Keuangan padahal faktanya tidak ada tagihan piutang yang dibuat dalam laporan keuangan oleh I Putu Pirgiantara Putra sehingga ketika laporan tersebut dibaca dan dianalisa maka tidak terdapat kecurigaan apapun berkaitan dengan *balance* keuangan yang ada di Hotel Courtyard;
- Bahwa karena ruang lingkup tugasnya Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra dalam hal *refund*, sehingga data-data yang berkaitan *refund* disimpan/ diarsipkan oleh I Putu Pirgiantara Putra, dan orang lain tidak ada yang mengetahui perihal data-data *refund* tersebut;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan audit keuangan di sektor *Assisten Credit Manager*, setelah komputer tersebut dibuka ditemukan data-data laporan keuangan *Assisten Credit Manager*, dan juga saksi menemukan beberapa *form* tagihan kartu kredit I Putu Pirgiantara Putra dari Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5481170209748068 dan nomor 5336190005176139. Karena saksi curiga kemudian ke-2 nomor kartu kredit tersebut dilakukan pengecekan data *refund* di komputer, dan setelah dilakukan pengecekan terlihat bahwa ke-2 nomor kartu kredit

Halaman 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai penerima *refund* masing-masing sebanyak 4 kali yang dilakukan di tahun 2019;

- Bahwa di Hotel ada banyak transaksi tamu yang di *refund*;
- Bahwa cara untuk mengaudit *refund* tersebut adalah dengan mencari satu persatu kemudian mengurut ke Terdakwa dan setelah dicek di komputer Terdakwa ada bukti yang menunjuk ke Terdakwa;
- Bahwa *refund* bisa dilakukan setelah *formulir* ditandatangani oleh *General Manager*;
- Bahwa ada notifikasi dari bank saat dilakukan *refund*, berapa jam setelah transaksi ada notifikasi atau paling lambat notifikasi dari bank 1x24 jam;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Luh Made Sri Setiarini Alias Sri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan mesin EDP untuk *refund* fiktif;
- Bahwa saksi membidangi bagian utang tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana *job description* adalah:
 - menagih invoice ke *travel agent*;
 - melakukan pengecekan pembayaran Bank, apabila terdapat tamu atau *agent travel* yang melakukan pembayaran melalui transfer;
 - melakukan pengecekan atau pencocokan laporan dan slip kartu kredit yang diberikan dari *front office*;
 - melaksanakan/membantu tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas *Assisten Credit Manager*;
- Bahwa *job description Assistant Credit Manager Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort* diantaranya adalah sebagai berikut:
 - memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minut dan membagikan kepada semua *credit comite*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;

Halaman 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ketika saksi diperlihatkan data-data laporan keuangan *Assisten Credit Manager* tahun 2019 oleh I Gede Anandhita Alias Didit yang menjabat *Assisten Controller Financial* di Hotel Courtyard Seminyak yang saat itu melakukan audit keuangan di bagian *Assisten Credit Manager* sehubungan I Putu Pirgiantara Putra yang menjabat *Assisten Credit Manager* sudah berhenti bekerja di Hotel Courtyard, dan saksi selaku *Account Receivable* mendampingi I Gede Anandhita Alias Didit yang menjabat *Assisten Controller Financial* melakukan audit laporan keuangan serta melakukan pemeriksaan terhadap keuangan yang ada di rekening Hotel Courtyard, dan menurut I Gede Anandhita Alias Didit bahwa dari hasil audit laporan keuangan tersebut ditemukan beberapa data *refund* (pengembalian uang) yang ditujukan ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga dengan adanya temuan tersebut kemudian dilakukan pengecekan lebih mendetail terhadap data proses permohonan *refund*, sehingga hasil pengecekan *refund* diketahui bahwa di tahun 2019 terdapat *refund* yang masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139;
- Bahwa dari data hasil pengecekan *refund* di tahun 2019 yang masuk ke dua nomor kartu sebagaimana informasi dari Didit adalah Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah)
- Bahwa kedua nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga dan tercantum nama I Putu Pirgiantara Putra adalah sebagaimana informasi dari I Gede Anandhita Alias Didit yang menemukan data tagihan kartu kredit dari computer kerja *Assisten Credit Manager* ketika I Gede Anandhita Alias Didit pada akhir bulan Desember 2019 melakukan pengecekan dan audit data laporan keuangan dari *Assisten Credit*

Halaman 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager sehingga diketahui bahwa ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga dan tercantum nama I Putu Pirgiantara Putra;

- Bahwa file arsip *refund* dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ke masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- permintaan pengembalian dana kartu kredit berasal dari *front office* atau outlet F&B (*Food and Beverage*);
- *Front office* dan outlet F&B harus mengisi *formulir* pengembalian dana kartu kredit (seperti contoh *form*) dan dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang terkait (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, guest folio restaurant *check*);
- *Formulir* pengembalian dan bukti pendukung (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, guest folio, restaurant *check*, slip kartu kredit yang pertama/original, bukti uang masuk ke bank) harus diperiksa oleh *account receivable/assisten credit manager* diketahui oleh *director of finance* dan kepala bagian disetujui oleh direktur operasional dan *general manager*.
- *Acount Receivable* menyiapkan *credit memo* ke bank setelah menerima *formulir* pengembalian yang sudah disetujui;
- Jika pengembalian menggunakan mesin EDC harus dilakukan oleh *director of finance* atau pegawai *finance* yang ditunjuk;
- mesin EDC untuk pengembalian harus disimpan terpisah dari mesin EDC yang lain dan disimpan di kantor *finance*;
- Bahwa setiap akhir bulan *director of finance* atau petugas *finance* yang ditunjuk akan memeriksa dan merekonsiliasi pengembalian dana melalui kartu kredit dengan *bank statement*;
- Bahwa berkaitan dengan proses *refund*, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka *refund* adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Langkah pertama yaitu tamu hotel courtyard datang ke *front office* dan meminta *refund* (pengembalian dana) dengan alasan tertentu (sebagai contoh jika tamu mempersingkat waktu tinggal/menginap dari waktu yang seharusnya);
- *Front office* akan mencatat semua kronologi alasan kenapa tamu meminta *refund* yang dicatat di sistem opera;
- *Front office* mempersiapkan *form refund*, mengisi tanggal, nama tamu, nomor kamar, nomor kartu kredit, tanggal transaksi, jumlah transaksi awal, kemudian jumlah yang akan di *refund*, serta alasan *refund*;
- Setelah *form refund* diisi, kemudian data *form refund* dicocokkan dengan data tamu, data transaksi dan data nomor kartu pembayaran serta melampirkan bukti struk pembayaran awal;
- Setelah *form refund* lengkap, kemudian *form refund* ditandatangani oleh pihak *Front Desk* selanjutnya dibawa ke pihak-pihak terkait yaitu *Departement Head*, *Assisten Credit Manager* (ACR), *Director of Finance* (Ditektur Keuangan) dan terakhir ke *General Manager* sebagai pihak yang menyetujui;
- Setelah *form refund* mendapat persetujuan dari *General Manager* selanjutnya *form refund* kembali dibawa ke bagian *finance* atau *Assisten Credit Manager* (ACR) dan selanjutnya *refund* dilakukan proses oleh bagian *Assisten Credit Manager* (ACR) tersebut menggunakan mesin EDC *refund*;
- Bahwa mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang merupakan mesin EDC *refund* yang digunakan di Hotel Courtyard dalam rangka pelayanan *refund* (pengembalian uang) kepada tamu hotel courtyard yang meminta *refund*, dan mesin tersebut digunakan setelah proses permohonan *refund* beserta tahapan *refund* sebagaimana *form refund* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund*;
- Bahwa secara kasat mata bahwa nomor terminal mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type IWL220 tidak terlihat di mesin EDC, tetapi di dalam struk transaksi *refund* serta di dalam data jurnal keuangan hotel courtyard terdata bahwa mesin EDC *refund* tersebut nomor terminalnya adalah No.CG540455;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja bisa mengoperasikan mesin EDC *refund*, point penting bahwa orang dapat mengoperasikan mesin EDC tersebut yaitu mengetahui caranya dan mengetahui *password* mesin EDC tersebut;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance*, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 bahwa *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang salah satu tugasnya adalah dalam hal *refund* sehingga saat itu yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* selain Direktur keuangan juga *Assisten Credit Manager* (ACR) yang dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* saat itu selain Direktur Keuangan adalah *Assisten Credit Manager* (ACR) sehubungan karena tugasnya di bidang *refund*, sedangkan yang lain tidak ada yang mengetahui *password* mesin EDC *refund* tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui *password* mesin EDC *refund* tersebut setelah saksi diberitahu oleh I Putu Pirgiantara Putra ketika saksi ditugaskan untuk melakukan *refund* yang sesuai dengan SOP, dan saksi bisa mengoperasikan mesin EDC *refund* tersebut sehubungan pekerjaan saksi salah satunya adalah melakukan *refund* manakala mendapat perintah dari atasan saksi yaitu *Assisten Credit Manager*;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan file data *refund* yang ada di bagian *Assisten Credit Manager*, saksi tidak menemukan file-file *refund* maupun *form refund* tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 yang masuk ke 2 nomor kartu kredit masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa apabila *form refund* sudah ditandatangani *General Manager* (persetujuan terakhir), maka untuk proses *refund* selanjutnya dilakukan oleh yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana *job description* yaitu *Assisten Credit Manager* yang saat itu dijabat oleh I Putu Pirgiantara Putra, atau apabila yang bersangkutan berhalangan maka

Halaman 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses *refund* dilakukan oleh saksi selaku *Account Receivable* bawahan *Assisten Credit Manager*;

- Bahwa Mesin EDC *refund* diperuntukan penggunaannya secara khusus untuk *refund* tamu-tamu maupun *agent travel* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, mesin EDC *refund* tersebut system kerjanya secara *online* terhubung ke elektronik perbankan di BCA dengan system kerja apabila proses *refund* dari mesin EDC berhasil maka secara otomatis uang yang ada di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA an. PT. Seminyak Mas Propertindo akan berpindah ke nomor kartu kredit yang dituju sesuai dengan permintaan *refund*, dan dilakukan secara otomatis sehubungan pihak Hotel Courtyard By Marriot Seminyak dengan pihak BCA sudah mempunyai/menandatangani perjanjian *merchant* mesin EDC *refund*;
- Bahwa Mesin EDC *refund* disimpan di bagian keuangan/*finance* dan yang menguasai adalah bagian keuangan dalam hal ini yang menguasai adalah Direktur Keuangan;
- Bahwa yang memohon uang *refund* (pengembalian uang) di Hotel Courtyard adalah *customer* dalam hal ini bisa tamu hotel ataupun *travel agent*, tetapi kebanyakan adalah tamu hotel yang menginap di Hotel Courtyard;
- Bahwa alasan memohon *refund* adalah karena baik *travel agent* maupun tamu hotel sudah membayar terlebih dahulu ke Hotel Courtyard, dan karena sebab alasan contohnya kelebihan waktu menginap atau tamu tidak jadi menginap sehingga dimohonkan *refund* atau pengembalian uang;
- Bahwa dari hasil pengecekan data tamu bahwa I Putu Pirgiantara Putra tidak tercatat sebagai tamu Hotel Courtyard maupun sebagai *travel agent* untuk Hotel Courtyard di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa yang menguasai uang yang ada di rekening Hotel Courtyard dalam hal berhak memindahkan, mengambil, mentransfer dan lain-lain adalah *General Manager* Hotel Courtyard;
- Bahwa mesin EDC *refund* tersebut diperuntukan untuk memudahkan transaksi keuangan dalam hal *refund* di Hotel Courtyard, mesin EDC *refund* tersebut adalah milik Bank BCA yang ditempatkan di Hotel Courtyard dan penggunaannya diberikan kuasa kepada *management* Hotel Courtyard atas dasar MoU *merchant* yang ditandatangani para pihak 23 Maret 2016 antara pihak Hotel Courtyard By Marriot dengan pihak Bank BCA;

Halaman 40 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra pada saat menjabat sebagai sebagai *Assisten Credit Manager* tidak menguasai rekening Hotel Courtyard By Marriot Seminyat atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo, penguasaan rekening berupa menerima, mengalihkan, mentransfer dan mengambil semuanya adalah *General Manager*;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. Seminyak Mas Propertindo yang merupakan badan hukum Hotel Courtyard By Marriot;
- Bahwa rekening Koran tersebut merupakan rekening Koran Giro Bank BCA No. Rek. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Hotel Courtyard Seminyak tahun 2019, rekening tersebut merupakan rekening Hotel Courtyard By Marriot Seminyak;
- Bahwa proses *refund* pertama menginformasikan ke Bank dulu by email kemudian bank yang mencairkan;
- Bahwa untuk *refund* tidak pernah langsung ke Bank hanya by email;
- Bahwa proses *refund* harus sesuai dengan prosedur dengan mengisi *formulir* dan di setuju oleh atasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan *refund* tidak sesuai prosedur tanpa menggunakan *formulir*;
- Bahwa setiap *refund* harus ada data pendukung setelah data pendukung lengkap baru bisa menggunakan mesin EDC;
- Bahwa dalam jabatan saksi adalah bawahan Terdakwa;
- Bahwa semua *formulir* harus ada tanda tangan *General Manager*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. **Saksi Ketut Ramudayana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan mesin EDP untuk *refund* fiktif;
- Bahwa saksi sebagai *front office* ruang lingkup tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana *job description* diantaranya adalah:
 - memimpin seluruh karyawan *front office*;
 - menjaga untuk mencapai tujuan dari *front office* tim;
 - manajemen proyek dan kebijakan-kebijakan yang ada di *front office*;

Halaman 41 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan pelayanan terhadap tamu secara maksimal;
- manajemen dan mengatur serta melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan HRD;
- Bahwa yang berhubungan dengan kompetensi diantaranya adalah:
 - Kepemimpinan, perencanaan dan organisasi. Kemudian menjaga hubungan antar karyawan, antara karyawan dengan tamu, dan melaksanakan seluruh hal-hal baru yang disampaikan oleh *management* perusahaan;
 - memastikan seluruh training dan pencapaian-pencapaian bisnis dilaksanakan secara maksimal;
 - memastikan seluruh system keuangan termasuk pembayaran kemudian *management* pengeluaran dan *management* perencanaan betul-betul dipantau secara rutin;
 - memastikan seluruh karyawan mempunyai kemampuan dasar dalam hal *skill computer*, bahasa (bicara bahasa Inggris atau bahasa lainnya) serta kemampuan menulis dalam bahasa asing;
- Bahwa proses *refund* merupakan salah satu *job description Assistant Credit Manager Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort*, yaitu dalam hal:
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - melaporkan apabila ada permintaan atau permasalahan kepada *credit manager*;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa dengan *job description Assistant Credit Manager Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort* tersebut, proses *refund* merupakan sepenuhnya kewenangan dari jabatan *Assistant Credit Manager Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort*;
- Bahwa mesin EDC untuk slip atau bukti pembayaran dari tamu dengan mempergunakan kartu kredit yang saat melakukan pembayaran diproses dengan menggunakan mesin EDC (mesin EDC khusus untuk melakukan pembayaran dengan kartu kredit) yang ada di *front office*, maka saat selesai transaksi akan ada dua slip atau bukti pembayaran yang keluar dari mesin EDC (mesin EDC khusus untuk melakukan pembayaran

Halaman 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu kredit) yaitu slip atau bukti pembayaran untuk tamu, dan slip atau bukti pembayaran untuk hotel;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya *refund* (pengembalian uang) secara fiktif di Hotel Courtyard By Marriot Seminyak yang terjadi dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 karena laporan hasil audit;
- Bahwa *refund* tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta tidak atas sepengetahuan dan seizin dari para pejabat yang berkompeten dalam proses *refund* serta tidak terdapat persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, disamping itu juga terhadap *form refund* yang seharusnya ada sebagaimana *refund* yang sesuai dengan standar operasional prosedur tidak ada ditemukan di departemen *finance*, sehingga dapat saksi pastikan bahwa dibagian *front office* juga tidak ada ditemukan data *refund* dimaksud karena semua *refund* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk kelengkapan awal akan diberikan oleh bagian *front office*;
- Bahwa setelah ditemukannya indikasi adanya *refund* fiktif yang diketahui dari data rekening koran PT. Seminyak Mas Propertindo (Hotel Courtyard Seminyak) tahun 2019, pada saat itu ditemukan data peralihan/ perpindahan atau mutasi uang dalam kolom debet di rekening koran terdata nomor-nomor kartu penerima yang sama yaitu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 masing-masing kartu nomor 5481170209748068;
- Bahwa saksi pernah ada *refund* diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta);
- Bahwa Transaksi di *front office* bisa menggunakan *cash*, *voucher* atau mesin EDC;
- Bahwa biasanya *refund* langsung masuk ke rekening pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya *refund* fiktif karena diberitahu oleh *Assisten Financial controller*;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang bernama **Eka Putu Ananta, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang alat dan system pembayaran elektronik (*e-channel*) perbankan;

Halaman 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa. *refund* adalah proses pengembalian transaksi pembayaran menggunakan kartu ke pemilik kartu dengan sumber dana dari rekening *merchant*;
- Bahwa benar untuk Proses transaksi *refund* ada dua yaitu:
 - *refund* melalui kantor BCA;
 - *refund* menggunakan mesin EDC;
- Bahwa awal melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan mesin EDC BCA yang memiliki fasilitas *refund* adalah awal hidupkan mesin EDC BCA dengan menekan tombol warna hijau (*enter*), setelah hidup tekan tombol hijau lagi (yang berfungsi menampilkan menu, setelah itu tekan tombol hijau lagi (*enter*) dan pilih transaction (*enter*), pilih menu manual transaksi (*enter*), setelah itu pilih menu *refund* (*enter*) setelah itu enter *password* mesin EDC, setelah itu baru memasukkan nomor kartu yang dituju untuk *refund* yang lengkap beserta tanggal kedaluarsanya, setelah itu tekan tombol warna hijau (*enter*), setelah itu masukkan jumlah yang di *refund* selanjutnya menekan tombol warna hijau lagi (*enter*), setelah itu transaksi diproses oleh mesin EDC dan terakhir keluar struk transaksi *refund*;
- Bahwa hal pokok dan mendasar yang harus ada agar transaksi *refund* bisa dilakukan yaitu harus ada transaksi awal yang disetujui oleh bank penerbit kartu dan sudah dibayar ke rekening *merchant*;
- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak *merchant* itu sendiri, apabila pemindahan uang (*refund*) dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di *merchant*;
- Bahwa mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) adalah perangkat yang terdiri dari perangkat keras, berupa fisik mesin EDC itu sendiri dan perangkat lunak (*software*) yang berfungsi untuk memproses transaksi dengan kartu di mesin EDC;
- Bahwa fungsi dari mesin EDC tersebut adalah sebagai untuk memfasilitasi pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada *merchant* dengan cara mengkonfirmasi transaksi dan meminta persetujuan transaksi kepada Bank penerbit kartu;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Halaman 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
- Bahwa akses adalah tindakan memberikan input atau perintah kepada suatu sistem elektronik untuk diproses sehingga didapatkan suatu output atau hasil tertentu;
- Bahwa didalam mesin EDC terdapat perangkat elektronik (*software*) yang berfungsi untuk memproses transaksi dengan kartu di mesin EDC;
- Bahwa transaksi *refund* ke nomor kartu kredit yang berbeda bisa dilakukan karena mesin EDC akan memproses setiap perintah atau input yang dilakukan oleh operator mesin EDC setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di *merchant*;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I Putu Pirgiantara Putra dapat dikatakan melakukan akses secara ilegal;
- Bahwa dikatakan melakukan akses ilegal karena sebagaimana fakta-fakta yang diberitahukan kepada Ahli bahwa I Putu Pirgiantara Putra dalam melakukan transaksi *refund* tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak *management* Hotel Courtyard dalam hal ini adalah *General Manager*, atau tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang berlaku di Hotel Courtyard;
- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa I Putu Pirgiantara Putra melakukan akses keperangkat mesin EDC yang didalamnya terdapat perangkat elektronik dan computer tanpa seizin atau sepengetahuan *management* Hotel Courtyard dalam hal ini *General Manager* selaku pihak yang menguasai alat mesin EDC tersebut sebagaimana adanya Formulir data *merchant* sebagaimana yang telah Ahli jelaskan tersebut diatas.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort sejak tanggal 26 Juni 2014, tetapi aktif mulai bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tanggal 22 September 2014 karena Terdakwa masih terikat kontrak ditempat kerja sebelumnya, dan menduduki posisi awal sebagai *Account Receivable Supervisor*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 1 April 2015 Terdakwa dipromosikan menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager*, dan sejak tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, karena dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Bahwa sebagaimana yang tertuang di Kantor Finance Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, bahwa *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort adalah:
 - memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa proses *refund* merupakan salah satu *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, yaitu dalam hal:
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang ada di Hotel Courtyard adalah:
 - permintaan pengembalian dana kartu kredit berasal dari *front office* atau outlet F&B (*Food and Beverage*);
 - *Front office* dan outlet F&B harus mengisi *formulir* pengembalian dana kartu kredit (seperti contoh *form*) dan dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang terkait (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio restaurant check*);
 - *Formulir* pengembalian dan bukti pendukung (seperti email permintaan pengembalian dana kartu kredit dari tamu, *guise folio*,

Halaman 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restaurant *check*, slip kartu kredit yang pertama/original, bukti uang masuk ke bank) harus diperiksa oleh *account receivable*/asisten *credit manager* diketahui oleh *director of finance* dan kepala bagian disetujui oleh direktur operasional dan *general manager*;

- *Account Receivable* menyiapkan *credit memo* ke bank setelah menerima *formulir* pengembalian yang sudah disetujui;
 - Jika pengembalian menggunakan mesin EDC harus dilakukan oleh *director of finance* atau pegawai *finance* yang ditunjuk;
 - mesin EDC untuk pengembalian harus disimpan terpisah dari mesin EDC yang lain dan disimpan di kantor *finance*;
 - Setiap akhir bulan *director of finance* atau petugas *finance* yang ditunjuk akan memeriksa dan merekonsiliasi pengembalian dana melalui kartu kredit dengan *bank statement*;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut adalah merupakan mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang merupakan mesin EDC *refund* yang digunakan di Hotel Courtyard dalam rangka pelayanan *refund* (pengembalian uang) kepada tamu hotel courtyard yang meminta *refund*, dan mesin tersebut digunakan setelah proses permohonan *refund* beserta tahapan *refund* sebagaimana *form refund* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund*;
- Bahwa beberapa tombol yang penting didalam melakukan transaksi *refund* yaitu:
- tombol warna merah berfungsi untuk membatalkan transaksi;
 - tombol warna kuning berfungsi untuk mengembalikan transaksi kemenu sebelumnya;
 - tombol warna hijau berfungsi menghidupkan mesin EDC dan juga berfungsi sebagai menjalankan transaksi;
- Bahwa secara kasat mata bahwa nomor terminal mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type IWL220 sebagaimana terlihat di mesin EDC yaitu TID CG540455, dan di dalam struk transaksi *refund* serta di dalam data jurnal keuangan hotel courtyard yang dikirimkan oleh pihak Bank BCA terdata bahwa mesin EDC *refund* tersebut nomor terminalnya adalah No.CG540455;
- Bahwa yang bisa mengoperasikan mesin EDC *refund* khusus mesin EDC *refund* yang berada di departemen keuangan yaitu Terdakwa sendiri

Halaman 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ada salah satu asisten Terdakwa yang bernama Luh Made Sri Setiarini;

- Bahwa awal melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan mesin EDC BCA yang memiliki fasilitas *refund* adalah:

- awal hidupkan mesin EDC BCA *refund* dengan menekan tombol warna hijau (berfungsi untuk melanjutkan/menjalankan proses transaksi);
- setelah hidup tekan tombol hijau lagi (menampilkan menu);
- setelah itu tekan tombol hijau lagi dan pilih *transaction*;
- pilih menu manual transaksi;
- setelah itu pilih menu *refund*;
- setelah itu enter *password* mesin EDC;
- setelah itu baru memasukkan nomor kartu yang dituju untuk *refund* yang lengkap beserta tanggal kedaluarsanya;
- setelah itu masukkan jumlah yang di *refund*;
- setelah itu transaksi diproses oleh mesin EDC dan terakhir keluar struk transaksi *refund*;

- Bahwa *refund* dari tanggal tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 yang masuk ke 2 nomor kartu kredit masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tidak menggunakan *form refund* sebagaimana *form refund* yang semestinya;

- Bahwa apabila *form refund* sudah ditandatangani *General Manager* (persetujuan terakhir), maka untuk proses *refund* selanjutnya dilakukan oleh yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana *job description* yaitu *Assisten Credit Manager* yang saat itu dijabat oleh Terdakwa pada saat itu, atau apabila Terdakwa berhalangan maka proses *refund* dilakukan oleh salah satu staf Terdakwa yang bernama Luh Made Sri Setiarini;

- Bahwa mesin EDC *refund* diperuntukan penggunaannya secara khusus untuk *refund* tamu-tamu maupun *agent travel* Hotel Courtyard By Marriot Seminyak, mesin EDC *refund* tersebut system kerjanya secara *online* terhubung ke elektronik perbankan di BCA dengan system kerja apabila proses *refund* dari mesin EDC berhasil maka secara otomatis uang yang ada di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA an. PT. Seminyak Mas

Halaman 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo akan berpindah ke nomor kartu kredit yang dituju sesuai dengan permintaan *refund*, dan dilakukan secara otomatis sehubungan pihak Hotel Courtyard By Marriot Seminyak dengan pihak BCA sudah mempunyai/menandatangani perjanjian *merchant* mesin EDC *refund*;

- Bahwa yang memohon uang *refund* (pengembalian uang) di Hotel Courtyard adalah *customer* dalam hal ini bisa tamu hotel ataupun *travel agent*, tetapi kebanyakan adalah tamu hotel yang menginap di Hotel Courtyard;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Hotel Courtyard Terdakwa tidak pernah tercatat sebagai tamu Hotel Courtyard maupun sebagai *travel agent* untuk Hotel Courtyard di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa yang menguasai uang yang ada di rekening Hotel Courtyard dalam hal berhak memindahkan, mengambil, mentransfer dan lain-lain adalah *General Manager*, kemudian harus ada persetujuan dari dua orang kombinasi diantaranya yaitu sebagaimana didalam kombinasi berikut, *General Manager* dan *Director of Finance*, *Director of Finance* dan *Director of Operation*;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi *refund* dengan mempergunakan kartu kredit Terdakwa sendiri, dan nomor kartu kredit milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi *refund* di hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yaitu kartu kredit Bank CIMB Niaga 5336 1900 0517 6139 dan 5481 1702 0974 8068;
- Bahwa Terdakwa melakukan *refund* ke nomor kartu kredit milik Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari *management* hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *refund* fiktif (tanpa *form refund*) dilakukan hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 78 tanggal 22 September 2010, Notaris Dewi Eka Koreati, S.H.;
- b. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Halaman 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 07 Tanggal 20 Juni 2019, Notaris dan PPAT Lindawati, S.H.;

c. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033072.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo;

d. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id yang ditujukan kepada Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com tanggal 16 Agustus 2019;

e. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com yang ditujukan kepada Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id tanggal 20 Agustus 2019;

f. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat Formulir Data Merchant BCA - Courtyard By Marriott, tanggal 23 Maret 2016;

g. 1 (satu) lembar *refund form (Revised)* kosong, Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort;

h. 5 (lima) lembar photo copy yang telah dilegalisir contoh *refund* Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, tanggal 29 September 2020;

i. 2 (dua) lembar *Local Standard Operating Procedure, credit card refund procedure/prosedur pengembalian dana kartu kredit Hotel Courtyard By Marriott*, Standars Number 4104-0047;

j. 1 (satu) eksemplar rekening koran giro Bank BCA Tahun 2019 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Seminyak Kuta Utara Hotel Courtyard Seminyak Jalan Camplung Tanduk No. 103 SP Badung 80361 Indonesia, No. Rek. 1469327777;

k. 1 (satu) eksemplar Data Jurnal Transaksi Keuangan Hotel Courtyard By Marriott Th 2019;

l. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor 569/Surat Ket/HRD.11.19 tanggal 25 November 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

m. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Kesepakatan tentang Hak dan Kewajiban Dalam Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 November 2019;

n. 1 (satu) eksemplar *job description Assistant Credit Manager Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort*, September 2011;

Halaman 50 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



- o. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5336 19xx xxxx 6139 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
- p. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5481 17xx xxxx 8068 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
- q. 4 (empat) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Account Receivable Supervisor* Hotel Courtyard By Marriott tanggal 26 Juni 2014;
- r. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard By Marriott Seminyak tanggal 21 April 2015;
- s. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat keterangan I Putu Pirgiantara Putra bekerja di Hotel Curtyard By Marriott Seminyak dari tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (*to whom it may concern*);
- t. 1 (satu) lembar slip gaji I Putu Pirgiantara Putra (*confidential*) Hotel Courtyard By Marriott, Payslip Juli 2019;
- u. 1 (satu) unit mesin *Electronic Data Capture* (EDC) merek Ingenico type iWL220, terminal ID (TID) No.CG 540455;
- v. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5481 1702 0974 8068 an. Pirgiantara Putra;
- w. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5336 1900 0517 6139 an. Pirgiantara Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali sejak tanggal 25 September 2014 sebagai *Account Receivable Supervisor*. Kemudian sejak tanggal 1 April 2015, berdasarkan Surat Pengangkatan dari *Director of Human Resources*, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager* yang tiap bulannya per tanggal 25 Terdakwa menerima gaji atas jabatannya tersebut sebesar Rp11.013.292,00 (sebelas juta tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) dari Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali;
- Bahwa dengan jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas diantaranya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
 - merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
 - menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
 - menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
 - memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
 - menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;
- Bahwa dengan jabatan Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra tersebut dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 pada jam yang tidak diingat dengan pasti bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/ Jalan Dhyana Pura No.103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Terdakwa melakukan *refund* (pengembalian dana) fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* milik Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort ke 2 (dua) nomor kartu kredit Terdakwa masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);
- Bahwa *refund* secara fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* yang terdapat pada Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort yang dananya masuk ke 2 nomor kartu kredit milik Terdakwa pada Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah dari hasil pengecekan data *refund* tahun 2019 yang dicocokkan dengan data rekening koran Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo yaitu:
- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp25.874.098,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh delapan rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;

Halaman 52 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp26.421.085,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp25.478.072,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp26.841.258,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp36.362.200,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp44.394.089,00 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh Sembilan rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp33.089.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *refund* fiktif tersebut pada bulan Desember 2019 saat saksi I Gede Anandhita selaku *assisten financial controller* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melakukan pengecekan data uang masuk dan keluar pada tahun 2019 di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, dimana diantara hasil pengecekan data keuangan diketahui terdapat beberapa data *refund* (pengembalian uang) ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga kemudian dilaporkan ke pimpinan hotel, dan setelah itu diperintahkan untuk melakukan pengecekan data proses permohonan *refund* yang kemudian diketahui bahwa uang *refund* di tahun 2019 masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 Bank CIMB Niaga tercantum nama Terdakwa Pirgiantara Putra;
- Bahwa *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa dikategorikan fiktif karena:

Halaman 53 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *refund* yang dilakukan dan diterima oleh ke-2 nomor kartu tersebut tidak menggunakan *form refund* secara resmi yang diterbitkan oleh hotel courtyard dalam rangka proses *refund*;
 - b. tidak terdapat data identitas tamu hotel courtyard yang memohon *refund* dengan tujuan *refund* ke nomor-nomor kartu tersebut;
 - c. tidak terdapat data permohonan *refund* tersebut di data komputer;
 - d. tidak terdapat prosedur persetujuan *refund* dari pihak-pihak terkait (pejabat hotel courtyard) termasuk persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard;
- Bahwa yang mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* atau disingkat EDC merek Ingenico type iWL220 yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance* menunjuk bawahannya, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 bahwa *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yaitu salah satunya dalam hal *refund* yang saat itu dijabat oleh Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra mengetahui *password* mesin EDC tersebut;
 - Bahwa *refund* fiktif yang Terdakwa lakukan adalah tidak adanya data tamu Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali yang melakukan *refund* ke nomor-nomor kartu elektronik perbankan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dapat begitu mudah melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena kegiatan *refund* (pengambilan dana) tersebut masih dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Assistant Credit Manager*;
 - Bahwa akibat *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut, uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, secara otomatis berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan *refund* fiktif tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan dari Management Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dan tanpa melalui prosedur (SOP) *refund* yang ada pada hotel tersebut;

Halaman 54 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang milik PT. Seminyak Mas ProPERTINDO sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah habis dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau kedua melanggar Pasal 374 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli



hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar. Bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tetapi merupakan *element delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof. Van Bemmelen, bahwa pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki



serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda, adalah *Wederrechtelijk* (*Weder* artinya bertentangan dengan, melawan dan *recht* artinya hukum). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

1. Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
2. Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
4. Van Hammel: melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang;
5. Hoge Raad: dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
6. Lamintang: berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti

Halaman 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



“Hukum” dan dapat berarti “Hak”, ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtlijk* itu berarti “*secara tidak sah*” yang dapat meliputi pengertian “*bertentangan dengan hukum objektif*” dan “*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*”. Melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra dengan jabatannya sebagai *Assistant Credit Manager* di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali, dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 pada jam yang tidak diingat dengan pasti bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No. 103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Terdakwa telah melakukan *refund* (pengembalian dana) fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* milik Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dari rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke 2 (dua) nomor kartu kredit Terdakwa masing-masing kartu nomor 5481170209748068 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.803.370,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan kartu nomor 5336190005176139 yang menerima 4 (empat) kali *refund* total sebesar Rp146.056.432,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa *refund* secara fiktif tersebut dari hasil pengecekan data *refund* tahun 2019 yang dicocokkan dengan data rekening koran Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo yaitu:

- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp25.874.098,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp26.421.085,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp25.478.072,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp26.841.258,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp36.362.200,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;
- Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp44.394.089,00 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh Sembilan rupiah) ke nomor kartu kredit 5336190005176139;
- Pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp33.089.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ke nomor kartu kredit 5481170209748068;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *refund* fiktif tersebut, berawal pada bulan Desember 2019 diketahui saat saksi I Gede Anandhita

Halaman 59 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku *assisten financial controller* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melakukan pengecekan data uang masuk dan keluar pada tahun 2019 di rekening Hotel Courtyard yaitu rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, dimana diantara hasil pengecekan data keuangan diketahui terdapat beberapa data *refund* (pengembalian uang) ke nomor kartu elektronik perbankan yang sama, sehingga kemudian dilaporkan ke pimpinan hotel, dan setelah itu diperintahkan untuk melakukan pengecekan data proses permohonan *refund* yang kemudian diketahui bahwa uang *refund* di tahun 2019 masuk ke 2 (dua) nomor kartu kredit masing-masing nomor 5481170209748068 dan 5336190005176139 Bank CIMB Niaga tercantum nama Terdakwa Pargiantara Putra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *refund* tersebut tidak sesuai prosedur (SOP) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort sehingga dikategorikan fiktif karena:

- refund* yang dilakukan dan diterima oleh ke-2 nomor kartu tersebut tidak menggunakan *form refund* secara resmi yang diterbitkan oleh hotel courtyard dalam rangka proses *refund*;
- tidak terdapat data identitas tamu hotel courtyard yang memohon *refund* dengan tujuan *refund* ke nomor-nomor kartu tersebut;
- tidak terdapat data permohonan *refund* tersebut di data komputer;
- tidak terdapat prosedur persetujuan *refund* dari pihak-pihak terkait (pejabat hotel courtyard) termasuk persetujuan dari *General Manager* Hotel Courtyard;

Bahwa perbuatan *refund* fiktif yang dilakukan Terdakwa sesuai pula dengan pendapat Ahli yang bernama Eka Putu Ananta, S.E., dimana dikatakan Terdakwa telah melakukan akses ilegal, karena sebagaimana fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi *refund* tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak *management* Hotel Courtyard, dalam hal ini adalah *General Manager*, atau tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) *refund* yang berlaku di Hotel Courtyard;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui melakukan *refund* fiktif berawal dari ketidaksengajaan Terdakwa melakukan proses *refund* dengan menggunakan mesin EDC *refund* yang ada di Departemen Keuangan. Setelah berhasil melakukan proses *refund* dengan menggunakan kartu kredit lain, sehingga membuat niat Terdakwa untuk melakukan proses *refund* yang tidak sesuai dengan SOP yang ada di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Courtyard tersebut. Dengan lingkup kerja yang salah satunya bagian *refund* dan menguasai mesin EDC serta mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* (EDC), membuat Terdakwa dengan mudah melakukan proses *refund* secara fiktif dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat begitu mudah melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena kegiatan *refund* (pengambilan dana) tersebut masih dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Assistant Credit Manager*, dimana Terdakwa juga mengetahui *password* mesin *Electronic Data Capture* (EDC) merek Ingenico type iWL220 yang digunakan di hotel courtyard adalah bagian keuangan yang dalam hal ini adalah *Director Finance*, dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 2019 *Director Finance* menunjuk *Assisten Credit Manager* (ACR) sebagaimana *job description* yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, yaitu salah satunya dalam hal *refund* yang saat itu dijabat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan *refund* fiktif tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Manajemen Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dan tanpa melalui prosedur (SOP) *refund*, dimana uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, secara otomatis telah berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa I Putu Pirgiantara Putra, dimana PT. Seminyak Mas Propertindo adalah selaku pemiliknya yang sah, dan Terdakwa sama sekali tidak ada hak atas uang tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai uang milik PT. Seminyak Mas Propertindo sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sehari-hari. Dengan telah berpindahnya uang tersebut dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 atas nama Terdakwa, dan kemudian

Halaman 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa untuk memiliki telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrestnya Hoge Raad telah mengatakan, bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau "*Onder zich hebben*" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide: PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129*). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan, bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "*benda yang ada padanya*" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pertimbangan unsur yang telah terpenuhi di atas, bahwa Terdakwa dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 pada jam yang tidak diingat dengan pasti bertempat di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, Jalan Camplung Tanduk/Jalan Dhyana Pura No.103 SP Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah melakukan *refund* fiktif dengan mempergunakan

Halaman 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin EDC *refund* milik Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dari rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke 2 (dua) nomor kartu kredit Terdakwa masing-masing kartu nomor 5481170209748068 dan kartu nomor 5336190005176139, dengan jumlah total sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, saat Terdakwa dalam posisi jabatannya sebagai *Assistant Credit Manager* di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali. Sebagaimana keterangan saksi-saksi terutama saksi Ni Kadek Kemaryani Anom yang merupakan *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, Terdakwa menjadi karyawan dan bekerja di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Berdasarkan surat referensi kerja yang ditandatangani oleh saksi Ni Kadek Kemaryani Anom selaku *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tanggal 20 Desember 2019, jabatan terakhir Terdakwa sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, dan sejak tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, karena dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa dengan demikian, rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, saat Terdakwa melakukan *refund* fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* milik Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort dari rekening BCA No. 1469327777 an. PT. Seminyak Mas Propertindo ke 2 (dua) nomor kartu kredit Terdakwa masing-masing kartu nomor 5481170209748068 dan kartu nomor 5336190005176139, dengan jumlah total sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, adalah saat Terdakwa masih dalam posisi jabatannya sebagai *Assistant Credit Manager* di Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, dan karena unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi terutama saksi Ni Kadek Kemoryani Anom yang merupakan *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, Terdakwa menjadi karyawan dan bekerja di Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, dan sebagaimana surat referensi kerja yang ditandatangani oleh saksi selaku *Director of Human Resources Departement* (HRD) Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort tanggal 20 Desember 2019 dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort. Terdakwa awalnya sebagai *Account Receivable Supervisor*. Kemudian sejak tanggal 1 April 2015, berdasarkan Surat Pengangkatan dari *Director of Human Resources*, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Assistant Credit Manager* yang tiap bulannya per tanggal 25 Terdakwa menerima gaji atas jabatannya tersebut sebesar Rp11.013.292,00 (sebelas juta tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dari Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort Bali;

Menimbang, bahwa dengan jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas diantaranya adalah:

- memberikan detail kredit *meeting*, menyiapkan minuta dan membagikan kepada semua peserta kredit *meeting*;
- merespon dan menyelesaikan permintaan tamu terkait *billing*, *charge back*, dan lain-lain;
- menindaklanjuti *balance* dari *customer*;
- menyelesaikan *project* atau aktifitas yang dibebankan kepadanya;
- memperbaharui alamat *customer* termasuk alamat-alamat untuk keperluan *billing* yang disetujui oleh direktur keuangan;
- menyiapkan *voucher refund* untuk nominal *creditcard* yang didukung oleh *check* dan *creditcard* slip;

Bahwa dengan jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat begitu mudah melakukan kegiatan proses *refund* secara fiktif atau tidak sesuai SOP yang ada di Hotel Courtyard tersebut, oleh karena kegiatan *refund* (pengembalian dana)

Halaman 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Assistant Credit Manager*, sehingga dalam menggunakan mesin EDC *refund* maupun *password* yang ada dalam mesin EDC tersebut, Terdakwa dapat mengetahuinya sendiri. Oleh karenanya, dalam rentang waktu dari tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa dengan mudah melakukan *refund* (pengembalian dana) fiktif dengan mempergunakan mesin EDC *refund* tersebut, yang mengakibatkan uang sebesar Rp266.859.802,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut, secara otomatis telah berpindah dari rekening giro BCA milik Hotel Courtyard Nomor 1469327777 atas nama PT. Seminyak Mas Propertindo ke kartu elektronik perbankan Bank CIMB Niaga nomor kartu 5481170209748068 dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 5336190005176139 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 78 tanggal 22 September 2010, Notaris Dewi Eka Koreati, S.H.;
- b. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 07 Tanggal 20 Juni 2019, Notaris dan PPAT Lindawati, S.H.;
- c. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033072.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo;
- d. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id yang ditujukan kepada Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com tanggal 16 Agustus 2019;
- e. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com yang ditujukan kepada Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id tanggal 20 Agustus 2019;
- f. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat Formulir Data Merchant BCA - Courtyard By Marriott, tanggal 23 Maret 2016;
- g. 1 (satu) lembar *refund* Form (*Revised*) kosong, Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort;
- h. 5 (lima) lembar photo copy yang telah dilegalisir contoh *refund* Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, tanggal 29 September 2020;
- i. 2 (dua) lembar *Local Standar Operating Procedure, credit card refund procedure/prosedur pengembalian dana kartu kredit Hotel Courtyard By Marriott*, Standars Number 4104-0047;
- j. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran giro Bank BCA Tahun 2019 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Seminyak Kuta Utara Hotel Courtyard Seminyak Jalan Camplung Tanduk No. 103 SP Badung 80361 Indonesia, No. Rek. 1469327777;
- k. 1 (satu) eksemplar Data Jurnal Transaksi Keuangan Hotel Courtyard By Marriott Th 2019;
- l. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor 569/Surat Ket/HRD.11.19 tanggal 25 November 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Kesepakatan tentang Hak dan Kewajiban Dalam Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 November 2019;

n. 1 (satu) eksemplar *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, September 2011;

o. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5336 19xx xxxx 6139 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;

p. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5481 17xx xxxx 8068 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2019;

q. 4 (empat) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai Account Receivable Supervisor Hotel Courtyard By Marriott tanggal 26 Juni 2014;

r. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard By Marriott Seminyak tanggal 21 April 2015;

s. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat keterangan I Putu Pirgiantara Putra bekerja di Hotel Curtyard By Marriott Seminyak dari tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (to whom it may concern);

t. 1 (satu) lembar slip gaji I Putu Pirgiantara Putra (*confidential*) Hotel Courtyard By Marriott, Payslip Juli 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kesatuan bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

u. 1 (satu) unit mesin *Electronic Data Capture* (EDC) merek Ingenico type iWL220, terminal ID (TID) No.CG 540455;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Manajemen Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort, maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak Manajemen Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melalui Saksi Ni Kadek Kemoryani Anom;

v. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5481 1702 0974 8068 an. Pirgiantara Putra;

w. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5336 1900 0517 6139 an. Pirgiantara Putra;

Halaman 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Manajemen Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa saat ini memiliki anak yang abnormal sehingga masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, korban serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Halaman 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Putu Pirgiantara Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 78 tanggal 22 September 2010, Notaris Dewi Eka Koreati, S.H.;
 - b. 1 (satu) eksemplar photo copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo Nomor 07 Tanggal 20 Juni 2019, Notaris dan PPAT Lindawati, S.H.;
 - c. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033072.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Seminyak Mas Propertindo;
 - d. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id yang ditujukan kepada Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com tanggal 16 Agustus 2019;
 - e. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat email dari Putra, I putu pirgiantara.putra@courtyard.com yang ditujukan kepada Wayan Prajana Putra wayan_putra@bca.co.id tanggal 20 Agustus 2019;
 - f. 3 (tiga) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat Formulir Data Merchant BCA - Courtyard By Marriott, tanggal 23 Maret 2016;
 - g. 1 (satu) lembar *refund* Form (*Revised*) kosong, Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort;

Halaman 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 5 (lima) lembar photo copy yang telah dilegalisir contoh *refund* Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, tanggal 29 September 2020;
- i. 2 (dua) lembar *Local Standar Operating Procedure, credit card refund procedure*/prosedur pengembalian dana kartu kredit Hotel Courtyard By Marriott, Standars Number 4104-0047;
- j. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran giro Bank BCA Tahun 2019 an. PT. Seminyak Mas Propertindo, Seminyak Kuta Utara Hotel Courtyard Seminyak Jalan Camplung Tanduk No. 103 SP Badung 80361 Indonesia, No. Rek. 1469327777;
- k. 1 (satu) eksemplar Data Jurnal Transaksi Keuangan Hotel Courtyard By Marriott Th 2019;
- l. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor 569/Surat Ket/HRD.11.19 tanggal 25 November 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
- m. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir Surat Kesepakatan Tentang Hak dan Kewajiban Dalam Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 November 2019;
- n. 1 (satu) eksemplar *job description Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort, September 2011;
- o. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5336 19xx xxxx 6139 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 04 Nopember 2019;
- p. 1 (satu) eksemplar rekening koran kartu kredit Bank CIMB Niaga Syariah No. Kartu Kredit 5481 17xx xxxx 8068 An. I Putu Pirgiantara Putra, dari Tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
- q. 4 (empat) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Account Receivable Supervisor* Hotel Courtyard By Marriott tanggal 26 Juni 2014;
- r. 2 (dua) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat pengangkatan I Putu Pirgiantara sebagai *Assistant Credit Manager* Hotel Courtyard By Marriott Seminyak tanggal 21 April 2015;
- s. 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir surat keterangan I Putu Pirgiantara Putra bekerja di Hotel Courtyard By

Halaman 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marriott Seminyak dari tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (to whom it may concern);

t. 1 (satu) lembar slip gaji I Putu Pirgiantara Putra (*confidential*)
Hotel Courtyard By Marriott, Payslip Juli 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

u. 1 (satu) unit mesin *Elektronik Data Capture* (EDC) merek Ingenico type iWL220, terminal ID (TID) No.CG 540455;

Dikembalikan kepada pihak Manajemen Hotel Courtyard by Marriot Bali Seminyak Resort melalui Saksi Ni Kadek Kemaryani Anom;

v. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5481 1702 0974 8068 an. Pirgiantara Putra;

w. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga type gold Nomor kartu 5336 1900 0517 6139 an. Pirgiantara Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami **Rustanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H, M.H.** dan **I Wayan Eka Mariartha, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022** oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Kadek Topan Adhi Putra, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rustanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 71 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN Dps